



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA JAMBUDESA KECAMATAN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jambudesas Kecamatan Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
JAMBUDESA KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara;
- b. Sebelah timur : Desa Karangpucung dan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara;
- c. Sebelah selatan : Desa Kalijaran dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karanganyar, Desa Kabunderan dan Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar;

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Jambudesa dengan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Jambudesa, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 21,919''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,930''$ BT ke arah timur laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu jembatan Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 18,341''$ LS dan $109^{\circ} 24' 37,957''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Desa Maribaya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 16,345''$ LS dan $109^{\circ} 24' 37,420''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 15,581''$ LS dan $109^{\circ} 24' 40,528''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu objek tertentu di Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 13,539''$ LS dan $109^{\circ} 24' 45,669''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu hutan garapan karang kalong yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 10,821''$ LS dan $109^{\circ} 24' 47,948''$ BT dilanjutkan ke arah timur melintasi hutan garapan karang kalong hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-006 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,091''$ LS dan $109^{\circ} 24' 51,857''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-007 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,513''$ LS dan $109^{\circ} 24' 53,938''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-008 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 10,418''$ LS dan $109^{\circ} 24' 54,052''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,171''$ LS dan $109^{\circ} 24' 56,615''$ BT dilanjutkan ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Jalan Raya Maribaya - Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-010 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,350''$ LS dan $109^{\circ} 25' 0,234''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu pertigaan saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-011 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,945''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,024''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudesa dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-

11.2009-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 12,307''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,073''$ BT.

- b. Batas antara Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jambudesa dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2009-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 12,307''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,073''$ BT ke arah tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 14,637''$ LS dan $109^{\circ} 25' 6,816''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa dan Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2004-18.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 24,275''$ LS dan $109^{\circ} 25' 13,250''$ BT.
- c. Batas antara Desa Jambudesa Karanganyar dengan Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dengan Desa Adiarsa dan Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2004-18.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 24,275''$ LS dan $109^{\circ} 25' 13,250''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu tepi Sungai Kuning yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 28,015''$ LS dan $109^{\circ} 25' 13,782''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Sungai Kuning hingga bertemu Saluran Irigasi Dusun 01 Desa Jambudesa yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 36,387''$ LS dan $109^{\circ} 25' 14,585''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Sungai Kuning hingga bertemu Bantaran Sungai Kuning yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 42,369''$ LS dan $109^{\circ} 25' 15,270''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati bantaran Sungai Kuning hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 42,508''$ LS dan $109^{\circ} 25' 14,842''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Kuning hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 58,676''$ LS dan $109^{\circ} 25' 12,153''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Saluran Air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 5,051''$ LS dan $109^{\circ} 25' 17,231''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jembatan Dusun 01 yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 8,993''$ LS dan 109°

25' 17,566" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dengan Desa Karangpucung dan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-18.2008-000 dengan koordinat 7° 18' 14,480" LS dan 109° 25' 19,285" BT.

- d. Batas antara Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dengan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jambudesa dan Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar dengan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2013-18.2008-000 dengan koordinat 7° 18' 20,983" LS dan 109° 25' 17,354" BT ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dengan Desa Karangpucung dan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-18.2006-18.2008-000 dengan koordinat 7° 18' 14,480" LS dan 109° 25' 19,285" BT.
- e. Batas antara Desa Jambudesa dengan Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jambudesa, Desa Karanganyar, dan Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-11.2013-000 dengan koordinat 7° 18' 18,584" LS dan 109° 25' 10,269" BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan Desa Jambudesa - Kalijaran yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2013-001 dengan koordinat 7° 18' 21,242" LS dan 109° 25' 13,001" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudesa dan Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar dengan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2013-18.2008-000 dengan koordinat 7° 18' 20,983" LS dan 109° 25' 17,354" BT.
- f. Batas antara Desa Jambudesa dengan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kabunderan, Desa Jambudesa, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2008-11.2010-000 dengan koordinat 7° 17' 42,691" LS dan 109° 24' 28,711" BT ke arah timur laut melintasi perkebunan warga hingga bertemu Jalan Desa Karanganyar - Jambu yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-001 dengan koordinat 7° 17' 46,287" LS dan 109° 24' 34,315" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As Jalan Karanganyar - Jambu hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-002 dengan koordinat 7° 17' 47,380" LS dan 109° 24' 40,492" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu Sungai Putat yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-003 dengan koordinat 7° 17' 48,818" LS dan 109° 24' 43,856" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Putat hingga bertemu Sungai Putat yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-004 dengan koordinat 7° 17' 58,792" LS dan 109° 24' 49,607" BT

dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu Jalan Desa Karanganyar - Batur yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 59,671''$ LS dan $109^{\circ} 24' 52,322''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Jalan Karanganyar - Batur hingga bertemu Jalan Desa Karanganyar - Batur yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 8,205''$ LS dan $109^{\circ} 24' 50,370''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu Sungai Bulan yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 8,766''$ LS dan $109^{\circ} 24' 53,107''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-008 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 10,872''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,478''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pertigaan pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-009 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 11,734''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,443''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-010 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 11,647''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,885''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu jalan ke sungai kuning yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-011 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,224''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,918''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan ke Sungai Kuning hingga bertemu Sungai Kuning yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-012 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,737''$ LS dan $109^{\circ} 25' 7,564''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri As Sungai Kuning hingga bertemu simpul batas antara Desa Jambudes, Desa Karanganyar, dan Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2008-11.2010-11.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 18,584''$ LS dan $109^{\circ} 25' 10,269''$ BT.

- g. Batas antara Desa Jambudes dengan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Kabunderan, dan Desa Jambudes Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,638''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,117''$ BT ke arah Barat Daya menyusuri Kali Beber hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 41,822''$ LS dan $109^{\circ} 24' 24,971''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kabunderan, Desa Jambudes, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2007-11.2008-11.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 42,691''$ LS dan $109^{\circ} 24' 28,711''$ BT.

h. Batas antara Desa Jambudesa dengan Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Kabunderan, dan Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,638''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,117''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 33,719''$ LS dan $109^{\circ} 24' 28,728''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32,616''$ LS dan $109^{\circ} 24' 28,053''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32,460''$ LS dan $109^{\circ} 24' 31,036''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 30,968''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,054''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 28,323''$ LS dan $109^{\circ} 24' 29,919''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 28,843''$ LS dan $109^{\circ} 24' 31,424''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Jambudesa, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 21,919''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,930''$ BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2008

DESA JAMBUDESA

KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:11.000
0 55 110 220 330 440
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	Tk 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000	7° 17' 21.919" LS	109° 24' 32.930" BT	324377.180 / 9193946.922
2	Tk 33.03.11.2008-11.2009-001	7° 17' 18.343" LS	109° 24' 37.957" BT	324530.992 / 9194057.398
3	Tk 33.03.11.2008-11.2009-002	7° 17' 16.345" LS	109° 24' 37.420" BT	324514.286 / 9194118.633
4	Tk 33.03.11.2008-11.2009-003	7° 17' 15.581" LS	109° 24' 40.528" BT	324605.536 / 9194242.444
5	Tk 33.03.11.2008-11.2009-004	7° 17' 13.539" LS	109° 24' 45.669" BT	324767.013 / 9194205.744
6	Tk 33.03.11.2008-11.2009-005	7° 17' 10.821" LS	109° 24' 47.948" BT	324836.611 / 9194289.458
7	Tk 33.03.11.2008-11.2009-006	7° 17' 11.091" LS	109° 24' 53.857" BT	324955.548 / 9194381.603
8	Tk 33.03.11.2008-11.2009-007	7° 17' 11.513" LS	109° 24' 53.938" BT	325020.421 / 9194268.859
9	Tk 33.03.11.2008-11.2009-008	7° 17' 10.418" LS	109° 24' 54.052" BT	325033.807 / 9194302.514
10	Tk 33.03.11.2008-11.2009-009	7° 17' 11.171" LS	109° 24' 56.615" BT	325102.497 / 9194279.658
11	Tk 33.03.11.2008-11.2009-010	7° 17' 11.350" LS	109° 25' 0.234" BT	325133.537 / 9194274.533
12	Tk 33.03.11.2008-11.2009-011	7° 17' 11.945" LS	109° 25' 4.024" BT	325229.838 / 9194256.678
13	Tk 33.03.11.2008-11.2009-18.2004-000	7° 17' 12.307" LS	109° 25' 5.073" BT	325362.058 / 9194245.664
14	Tk 33.03.11.2008-18.2004-001	7° 17' 14.637" LS	109° 25' 6.816" BT	325415.768 / 9194174.289
15	Tk 33.03.11.2008-18.2004-002	7° 17' 24.275" LS	109° 25' 13.259" BT	325614.169 / 9193978.891
16	Tk 33.03.11.2008-18.2006-001	7° 17' 28.015" LS	109° 25' 13.782" BT	325630.800 / 9193764.070
17	Tk 33.03.11.2008-18.2006-002	7° 17' 36.387" LS	109° 25' 14.585" BT	325656.422 / 9193506.969
18	Tk 33.03.11.2008-18.2006-003	7° 17' 42.369" LS	109° 25' 15.270" BT	325678.085 / 9193323.275
19	Tk 33.03.11.2008-18.2006-004	7° 17' 42.508" LS	109° 25' 14.842" BT	325664.962 / 9193318.953
20	Tk 33.03.11.2008-18.2006-005	7° 17' 58.676" LS	109° 25' 12.153" BT	325584.208 / 9192822.004
21	Tk 33.03.11.2008-18.2006-006	7° 18' 5.051" LS	109° 25' 17.231" BT	325740.665 / 9192626.729
22	Tk 33.03.11.2008-18.2006-007	7° 18' 8.993" LS	109° 25' 17.569" BT	325751.369 / 9192505.657
23	Tk 33.03.11.2008-18.2006-18.2008-000	7° 18' 14.480" LS	109° 25' 19.285" BT	325804.668 / 9192337.291
24	Tk 33.03.11.2008-11.2013-18.2008-000	7° 18' 20.983" LS	109° 25' 17.354" BT	325746.143 / 9192137.306
25	Tk 33.03.11.2008-11.2010-11.2013-000	7° 18' 18.584" LS	109° 25' 10.269" BT	325528.564 / 9192102.264
26	Tk 33.03.11.2008-11.2013-001	7° 18' 21.242" LS	109° 25' 11.001" BT	325614.667 / 9192128.898
27	Tk 33.03.11.2007-11.2008-11.2010-000	7° 17' 42.691" LS	109° 24' 28.711" BT	324250.017 / 9193308.371
28	Tk 33.03.11.2008-11.2010-001	7° 17' 46.287" LS	109° 24' 34.315" BT	324422.299 / 9193198.520
29	Tk 33.03.11.2008-11.2010-002	7° 17' 47.380" LS	109° 24' 40.492" BT	324611.889 / 9193165.603
30	Tk 33.03.11.2008-11.2010-003	7° 17' 48.818" LS	109° 24' 43.856" BT	324715.224 / 9193121.778
31	Tk 33.03.11.2008-11.2010-004	7° 17' 58.792" LS	109° 24' 49.607" BT	324892.708 / 9192816.029
32	Tk 33.03.11.2008-11.2010-005	7° 17' 59.671" LS	109° 24' 52.322" BT	324976.051 / 9192789.304
33	Tk 33.03.11.2008-11.2010-006	7° 18' 8.105" LS	109° 24' 50.370" BT	324911.711 / 9192526.935
34	Tk 33.03.11.2008-11.2010-007	7° 18' 8.766" LS	109° 24' 53.107" BT	325001.128 / 9192510.017
35	Tk 33.03.11.2008-11.2010-008	7° 18' 10.822" LS	109° 25' 4.478" BT	325350.129 / 9192446.546
36	Tk 33.03.11.2008-11.2010-009	7° 18' 11.734" LS	109° 25' 4.443" BT	325349.150 / 9192420.033
37	Tk 33.03.11.2008-11.2010-010	7° 18' 11.697" LS	109° 25' 3.985" BT	325333.056 / 9192422.658
38	Tk 33.03.11.2008-11.2010-011	7° 18' 15.224" LS	109° 25' 3.918" BT	325333.425 / 9192312.796
39	Tk 33.03.11.2008-11.2010-012	7° 18' 15.737" LS	109° 25' 7.564" BT	325445.293 / 9192297.409
40	Tk 33.03.11.2004-11.2005-11.2008-000	7° 17' 35.638" LS	109° 24' 36.117" BT	324279.388 / 9193255.178
41	Tk 33.03.11.2007-11.2008-001	7° 17' 41.822" LS	109° 24' 24.971" BT	324135.223 / 9193334.656
42	Tk 33.03.11.2004-11.2008-001	7° 17' 33.719" LS	109° 24' 28.728" BT	324249.573 / 9193583.979
43	Tk 33.03.11.2004-11.2008-002	7° 17' 32.616" LS	109° 24' 28.055" BT	324228.760 / 9193617.807
44	Tk 33.03.11.2004-11.2008-003	7° 17' 32.460" LS	109° 24' 31.036" BT	324323.202 / 9193622.916
45	Tk 33.03.11.2004-11.2008-004	7° 17' 30.968" LS	109° 24' 32.054" BT	324351.294 / 9193668.855
46	Tk 33.03.11.2004-11.2008-005	7° 17' 28.323" LS	109° 24' 29.919" BT	324285.531 / 9193749.806
47	Tk 33.03.11.2004-11.2008-006	7° 17' 28.843" LS	109° 24' 31.424" BT	324311.729 / 9193734.068

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021